



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.disdikbud.mubakab.go.id](http://www.disdikbud.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor : 421.9/12.03 /PNF/DIKBUD/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) /KB
PAUD CITRA GADING

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola PAUD Citra Gading Dusun 1 Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir. Nomor : 421.9/002/PAUD-CG/PG-IX/2017. Tanggal 04 September 2017.
b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bayung Lencir. Nomor : 421.9/154 /UPTD. Dikbud/BL-IX/2017. Tanggal 04 September 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 117 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Pertama** : *Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :*
- NAMA** : PAUD CITRA GADING
- TAHUN BERDIRI** : 2016
- ALAMAT** : Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir
- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Ketiga** : Apa bila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 13 September 2017 Sampai dengan 13 September 2019 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 13 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


Drs. SYAFARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690423 199703 1 003